PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR

(ILLEGAL LOGGING)

(Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr. Dan
Putusan No. 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky.)

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

RISWAN HIDAYAT

02011181823054

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RISWAN HIDAYAT

NIM : 02011181823054

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR *(ILLEGAL LOGGING)* (Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr. Dan Putusan No. 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky.)

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2023, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum.	Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001	NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Riswan Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181823054
Tempat, Tanggal Lahir	: Tangerang, 30 Desember 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 Januari 2023

Yang Menyatakan,

Riswan Hidayat

NIM. 02011181823054

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“SEMANGAT SETIAP SAAT”.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT;**
2. **Kedua Orang Tuaku;**
3. **Seluruh Keluarga Besarku;**
4. **Dosen dan Guruku;**
5. **Teman-teman dan sahabat-sahabatku, serta;**
6. **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. dan tak luput dari doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR *(ILLEGAL LOGGING)*** (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky)" guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. dan ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 13 Januari 2023

Penulis,

Riswan Hidayat

02011181823054

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah sarta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hinga jaman terang benderang. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka, melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Kepada kedua Orang tua penulis, Bapak Kusmen Hadi Waluyo dan Emilia Azro'I, Adik saya Zaskia Oktavilia Kusmen, serta seseorang yang penulis anggap spesial Feby Nurhasanah begitu penulis cintai dan penulis sayangi, Orang yang senantiasa menerima semua keluh kesah penulis namun disamping itu bisa memberikan kata- kata yang dapat mendukung semangat bagi penulis, yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, yang selalu mendoakan penulis, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, serta yang tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan;
2. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.,

selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir;
5. Kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
6. Kepada Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya;
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada semua teman Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh teman Program Kekhususan Pidana atas semua kebersamaan pada saat kuliah;
11. Kepada organisasi ku, Badan Otonom RAMAH, BEM KM UNSRI Kabinet Bingkai Cita, Gema Kolaborasi, Mozaik Harapan, BEM FH UNSRI, dan IKAM SAI BATIN terkhusus Kak Agum, yang telah membimbing pertama kali ditanah rantau, memberikan pengalaman berorganisasi, terima kasih atas ilmu yang tidak bisa didapatkan sewaktu di ruang kelas dan cerita yang sangat indah yang bisa dibagikan ketika pasca perkuliahan;

12. Kepada keluarga besar TIM 1 PLKH yang telah membersamai pada saat kita di semester 6;
13. Kepada para sahabat di Sosling tercinta, Kak Afiq, Mbak Dona, Kak Refly, Kak Tadin, Kak Dhendi, Kak Yoga, Kak Nopan, Mbak Tari, Egin, Deyak, Ulfa, Dimas, Miko, Narul, Yere, Dhani, Rifat, Mba Alma dkk;
14. Kepada keluarga BANCET SQUAD 18, Frendi, Feri, Fahmi, Ferdian, Renaldi, Kholil, Surya, Panji dkk yang telah menjadi sahabat disetiap suka dan duka di tanah perantauan ini, berbagi kisah bersama;
15. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, 13 Januari 2023
Penulis,

Riswan Hidayat
02011181823054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Ruang Lingkup Penelitian 13
F. Kerangka Teori 14
1. Teori Pertimbangan Hakim 14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 17
3. Teori Penegakan Hukum 21
4. Teori Kesalahan 24
G. Metode Penelitian 25
1. Jenis Penelitian 26
2. Pendekatan Penelitian 26
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum 27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **30**
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 30
1. Definisi Tindak Pidana 30
2. Pengertian Tindak Pidana 31

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* 32
1. Pengertian Pembalakan Liar *(Illegal Logging)*..... 32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)*..... 33
3. Ancaman Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(IllegalLogging)* 37
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana 39
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... 39
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logingg)*..... 41
3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logingg)* 42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 44
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* Dalam Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN. Smr. Dan Putusan No. 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky 44
1. Putusan Nomor: 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr..... 45
a. Kasus Posisi 46
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 48
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 48
d. Putusan Hakim..... 49
e. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr..... 51
2. Putusan 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky 58
a. Kasus Posisi 58
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 61
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 61
d. Putusan Hakim..... 64
e. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.38/Pid.Sus/2019/PN.Pky 66

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(illegal logging)* Pada Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr Dan Putusan No. 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky 72
1. Putusan Nomor: 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr 79
3. Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky 83
BAB IV PENUTUP 87
A. Kesimpulan..... 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isi Pasal 50 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan 4

Tabel 1.2 Isi Pasal 78 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan 5

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky)".** Hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai asas kebebasan dimana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dalam pertimbangan hakimnya harus memiliki landasan filosofis dan sosiologis, Permasalahan dalam penulisan ini membahas mengenai: (1). Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky).
(2). Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky).
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitan hukum normatif. Dari hasil penelitian berdasarkan putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky, dalam putusan ini Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H), Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan fakta persidangan sebagai dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa. Mengenai pertanggungjawaban pidana nya menggunakan asas *fault liability* (asas berdasarkan kesalahan), maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*).

Kata Kunci: Pembalakan Liar, Pertimbangan Hakim, PertanggungJawaban Pidana.

Indralaya, 15 Januari 2023

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.	**Isma Nurillah, S.H.,M.H.**
NIP. 196509181991022001	**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asia merupakan benua terluas di dunia. Asia dibagi menjadi beberapa gugusan, yaitu Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Utara, dan Asia Tenggara. Ratusan negara menempati benua kuning ini, salah satunya adalah Indonesia. Bentang alam yang ada di benua ini sangat bervariasi. Daratan mendominasi penampakan alamnya. Indonesia terletak pada 6° −11° LS dan 95° − 141°BT, Indonesia memiliki bentang alam yang sempurna berupa daratan dan lautan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beruntung. Negeri ini dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hutan yang sangat luas hingga sumber daya alam yang berlimpah luas baik di darat dan di laut. Sekitar 10% dari semua spesies hewan dan tumbuhan di dunia ini, hidup dan berkembang di Indonesia.[1] Seluruh hutan di wilayah Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sejatinya untuk kemakmuran rakyat. Salah satunya di Kepulauan Kalimantan.

Kalimantan atau biasa disebut Borneo oleh dunia internasional, adalah Pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan hutan terluas kedua di Indonesia setelah Pulau Papua dengan total 430 Km persegi.

[1] Siswantoyo Dipodiningrat, *Pembelanjaan Perusahaan Hutan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 23.

Artinya Kepulauan Kalimantan memiliki potensi yang sangat besar terhadap keberlangsungan makhluk hidup di masa sekarang dan juga di masa
yang akan datang. Besarnya potensi hutan yang dimiliki Kepulauan Kalimantan, kita semua harus menjaga dan melestarikan kekayaan alam ini dengan sebaik mungkin dari hal-hal yang bersifat bisa merusak hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya.

Hutan adalah salah satu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat. Seiring perkembangan kehidupan manusia, hutan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga lambat laun menurun keadaannya.[2] Pemanfaatan hutan ini dilakukan dengan berbagai cara dan intensitas yang bervariasi, baik itu pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi hutan hingga pada tindakan yang dapat menimbulkan perubahan signifikan terhadap komponen-komponen hutan.[3] Tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap komponen-komponen hutan tersebut di antaranya adalah perusakan hutan berupa pembalakan liar *(illegal logging)*, penambangan tanpa izin, hingga pembukaan lahan perkebunan tanpa izin telah banyak menimbulkan kerugian negara. Kerusakan tatanan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta peningkatan pemanasan global yang dampaknya sudah mulai kita rasakan.[4]

Indonesia merupakan negara hukum yang sudah semestinya sebagai pelindung hutan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Agar kepentingan manusia bisa terlindungi, hukum harus benar-benar ditegakkan, dipatuhi, dan dilaksanakan

---

[2] Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 30.

[3] Sumardi dan S.M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 24.

[4] Winarno Budyatmojo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana IllegaL Logging," *Yustisia Jurnal Hukum* (Oktober 2017), hlm. 10.

dengan sebaik mungkin. Di dalam pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara normal, dan juga terdapat pelanggaran terhadap hukum dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap hukum seperti pembalakan liar atau biasa disebut *illegal logging* merupakan kegiatan pemanenan pohon atau hutan, pengangkutan serta penjualan kayu maupun hasil dari olahan kayu dengan cara yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari daerah setempat. Umumnya kegiatan ini dilakukan di kawasan hutan yang dilarang untuk menebang pohon atau kayu dari hutan.[5] Pembalakan liar yang dilakukan dengan cara menebang pohon di hutan tanpa mendapat izin yang jelas dan tidak melakukan penanaman kembali atau reboisasi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari.

Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selanjutnya ditulis (UU P3H) di dalam Pasal 7 sampai Pasal 8 diatur mengenai pembalakan liar.[6] Kemudian mengenai tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* diatur dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78,[7] serta tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No.28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan.[8] Penjelasan umum UU P3H bahwa akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan dengan berbagai macam cara. Perusakan tersebut terjadi tidak hanya dihutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana

---

[5] Ananda Rizky Septyan, **"**Illegal Logging (Pembalakan Liar): Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum" https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar, diakses 13 Februari 2022.

[6] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)*, UU No 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432, Ps. 7-8.

[7] Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No.167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Ps. 50 dan 70.

[8] Indonesia, Peraturan Pemerintah *Perlindungan Hutan*, PP No. 28 Tahun 1985

kejahatan yang berdampak luar biasa dan dilakukan secara terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan dilakukan secara luar biasa. Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan, setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Barang siapa dengan sengaja melanggar hal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan: [9]

Tabel 1.1

Analisis Pasal 50 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal	Kesimpulan Isi Pasal
Pasal 50 ayat (3) huruf e	Setiap orang dilarang untuk menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Sumber : Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No.167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Ps. 50.

[9] Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No.167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Ps. 50.

Mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;[10]

Tabel 1.2

Analisis Isi Pasal 78 Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal	Kesimpulan Isi Pasal
Pasal 78	Tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* apabila dilakukan badan hukum atau badan usaha akan dikenakan tuntutan dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Semua hasil hutan yang berasal dari hasil kejahatan dan pelanggaran serta alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan dirampas untuk negara.

Sumber: : Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No.167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Ps. 78.

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 Perlindungan Hutan juga memberikan penjelasan bahwa kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri, hutan lainnya dikerjakan oleh yang berhak sesuai dengan petunjuk Menteri. Apabila dengan sengaja melanggar di dalam hutan lindung akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan jika

[10] *Ibid*, Ps. 78.

melanggar di dalam bukan hutan lindung akan dihukum pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).[11] Ketiga aturan tersebut ditujukan untuk menjerat pelaku pembalakan liar atau *(illegal logging)*.

Illegal logging jika dibiarkan terus-menerus bisa berakibat fatal yang menyebabkan menurunnya kualitas hutan beserta keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya baik secara ekologi seperti kerusakan kesuburan tanah dan menjadi penyebab punahnya keanekaragaman hayati yang ada di hutan. *Illegal logging* juga memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar yang mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan bencana alam lainnya di musim penghujan serta menimbulkan kekeringan di musim kemarau.[12] *Illegal logging* kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Kalimantan yang sempat di kenal sebagai paru-paru dunia mulai tersisihkan, hal ini disebabkan karena maraknya kasus *illegal logging* seperti yang terjadi pada Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tepatnya di Jalan Padat Karya. Suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda.

Ditemukan kasus oleh anggota Polresta Samarinda yakni Ricky Wijaya dan Zacky Ur Rahman yang sekaligus menjadi saksi atas penyelidikan *illegal logging*.[13] Di tempat kejadian perkara pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, saksi Ricky Wijaya dan Zacky Ur Rahman melihat 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Suzuki Futura ST 150 Nomor Polisi KT 8350 CV warna hitam

---

[11] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Perlindungan Hutan*, PP No.28 Tahun 1985.

[12] Pusat Krisis Kesehatan, "Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan" https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan, diakses 13 Februari 2022.

[13] Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr., hlm. 3.

yang dikendarai oleh Eko Wahyudi Bin Samidi yang telah ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana pelaku pembalakan liar (*illegal logging)* melintas dengan posisi bak atau bagian belakang mobil tersebut tertutup terpal warna silver/biru kemudian saksi memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan pada muatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa.

Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa sedang memuat hasil hutan berupa kayu jenis Ulin dengan jumlah 147 keping, dengan berbagai ukuran; 8 x 8 x 200, 8 x 8 x 300, 10 x 10 x 200 volume sekitar 1,5 meter kubik tanpa dilengkapi dokumen atau surat sah hasil hutan dan kayu, serta diakui merupakan milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses hukum lebih lanjut.

Terdakwa memperoleh kayu hasil hutan tersebut dengan cara membeli dari sekitar hutan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak dapat menunjukkan kwitansi atau nota pembelian.[14] Kemudian kayu tersebut akan terdakwa jual kepada siapa saja yang berminat, dengan cara mobil terdakwa di parkirkan di pinggir jalan atau menawarkan kepada pengumpul kayu, lalu terdakwa jual antara Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terdakwa dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin atau mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara sah bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan memanfaatkan

[14] Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr., hlm. 4.

hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar atau *illegal logging*, Sesuai dengan putusan No.501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr. Faktor yang menyebabkan terdakwa tersebut melakukan kegiatan pembalakan liar atau *illegal logging* dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar kiranya terdakwa diberikan pengampunan dan keringanan hukuman mengingat terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah di hukum. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 12 huruf K jo Pasal 87 ayat (1) huruf a UU P3H, dengan kualifikasi memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.[15]

Kasus kedua yang diperoleh pada putusan No.38/Pid.Sus/2019/PN.Pky juga terjadi kasus pembalakan liar *(illegal logging)* bertempat di hutan Dusun Sanjulemo, Desa Ompi, Kecamatan Bulutamba, Kabupaten Pasangkayu tahun 2018, terdakwa atas nama Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje bersama Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin, Bahri Bin Kasbin dan Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.[16]

Bermula dari saksi Hasbullan dan saksi I Gede Yoga Eka Pranata, S,Tr.K yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Mamuju Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan kayu yang

---

[15] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)*, UU No 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432, Ps. 12 huruf K jo Pasal 87 ayat (1) huruf a.

[16] Pengadilan Negeri Pasangkayu, Putusan No. 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky., hlm. 4.

ditebang, diambil atau dipungut dari kawasan hutan secara tidak sah, sehingga saksi Hasbullan dan saksi I Gede Yoga Eka Pranata, S,Tr.K melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Parabu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, menemukan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi berwarna kuning DC 8426 memuat kayu jadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) berbentuk balok dan 9 (sembilan) berbentuk papan yang dikemudikan oleh Bahri Bin Kasbin bersama dengan Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis selaku karnet tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-O) yang merupakan dokumen kayu untuk dilakukan pengangkutan, kayu tersebut diangkut dari *sawmil* milik terdakwa di Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu serta 208 (dua ratus delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian yang ditemukan di Sawmil milik terdakwa.

Setelah dilakukan pemeriksaan semua kayu tersebut terdakwa bersama Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin, Bahri Bin Kasbin dan Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis pada bulan Oktober 2018 di Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dengan cara kayu ditebang lalu dipotong-potong dalam bentuk bantalan oleh Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin dengan menggunakan mesin gergaji *chain saw*, Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin juga merupakan kepala meja di *sawmill* milik terdakwa dengan mendapat upah dari terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan memungut serta mengeluarkan kayu yang sudah dalam bentuk bantalan dengan cara menarik dengan menggunakan kerbau lalu diangkut dengan mobil untuk dibawa ke *sawmill* milik

terdakwa dengan mendapat upah/gaji masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter kubik.[17]

Tempat dan lokasi terdakwa sebagai orang yang menyuruh untuk menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu yang dilakukan oleh Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin, Bahri Bin Kasbin dan Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis di Hutan Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, serta dihubungkan dengan hasil peninjauan dan lacak balak dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Kusnadi, S.Hut,.M.Si pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan hutan Negara dengan fungsi kawasan hutan produksi yang di konversi (HPK) yang status kayu yang berada pada kawasan tersebut dalam hal penebangan sama status kayu yang berada pada kawasan hutan lainnya, harus melalui mekanisme perizinan.

Terdakwa sebagai orang yang menyuruh untuk menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu yang dilakukan oleh Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin, Bahri Bin Kasbin dan Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang. Sesuai dengan putusan No. 38/pid.sus/2019/PN.Pky perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Masalah pembalakan liar atau *illegal logging* ini harus segera diatasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tepat seperti pada kasus di atas. Setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas terhadap pelaku

---

[17] *Ibid*, hlm. 5.

pembalakan liar atau *illegal logging* di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan Dusun Sanjulemo, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu. Karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dan menganalisis lebih lanjut mengenai skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* (Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN. Smr. Dan Putusan No. 38/Pid.Sus/2019/PN. Pky)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah untuk penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* Di PN Samarinda Nomor 501/Pid.B-LH/2020/Pn.Smr Dan Di PN Pasangkayu Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Pky ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar *(Illegal Logging)* Di PN Samarinda Nomor 501/Pid.B-LH/2020/Pn.Smr Dan Di PN Pasangkayu Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Pky ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* dalam Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/Pn.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Pky.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* sesuai dengan ketentuan pidana pembalakan liar yang ditimbulkan oleh terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum adalah memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**
   a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum terhadap para pelaku tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging*) khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.
   b. Memudahkan untuk membaca dan menganalisis putusan Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/Pn. Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Pky agar lebih mudah di pahami.
   c. Memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca dalam bidang tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* yang dilakukan oleh terdakwa.
2. **Manfaat Praktis**

   Dari penelitian diharapkan dapat memberikan referensi serta informasi kepada:

   a. Supaya dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.
   b. Bagi penegak hukum, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan mengenai pembalakan liar *(illegal logging)* dalam menangani kasus tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* di Indonesia.

c. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana penanganan kasus maupun sosialisasi hukum di lingkungan masyarakat dan larangan melakukan kegiatan pembalakan liar *(illegal logging)* di Indonesia hingga apa saja sanksi yang dikenakan bila melanggar.

E. Ruang Lingkup

Penelitian Ruang lingkup sangat penting dalam penelitian ini agar tidak terjadi penyimpangan terhadap judul dan rumusan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini, penulis akan membatasi dan berfokus pada ruang lingkup yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/Pn. Smr yang berlandaskan pada Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn.Pky yang berlandaskan pada Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya;

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan PerUndang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[18]

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal, tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta materiil tersebut diperhatikan dengan baik oleh hakim untuk melakukan

[18] Antonius Bangun Silitonga, "Analisis Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana," *Jurnal Kajian Hukum* (November 2021), hlm. 20.

interprestasi fakta tersebut.[19] Dalam menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi* nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system, ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran menimbang pada pokok perkara.

Peraturan PerUndang-Undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong pada Undang-Undang atau penerapan hukum semata *(la bouche de la loi)*, akan tetapi peraturan PerUndang-Undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[20]

---

[19] *Ibid*, hlm. 35.

[20] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[21]

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[22]

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

---

[21] *Ibid*, hlm. 141.
[22] *Ibid*, hlm. 142.

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas *"geen straf zonder schuld"* (tiada pidana tanpa kesalahan).[23] Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut dengan *leer van het materiele feit.* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud

[23] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 157.

dengan asas *"geen straf zonder schuld"*, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana *(daad strafrecht)*, pelaku tindak pidana *(dader straftrecht)*.[24]

Pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas). Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, bergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka dapat dipidana.[25] Namun jika tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat, artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian

---

[24] Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Januari 1999), hlm. 22.

[25] *Ibid*, hlm.158.

diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, mengapa perbuatan yang bersifat obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.

Tersangka dapat dipidana atau tidaknya bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan kepada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat *(liability based on fault)*, dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno juga mengemukakan pendapat bahwa suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.[26]

Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan "perbuatan" sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak dililiputi kesalahan dan maka sebab hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.

---

[26] Kristian, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2019), hlm. 114.

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:[27]

a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan *(toerekeningsvatbaarheid van de dader)*,
b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, dan
c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :[28]

a. Kemampuan bertanggungjawab,
b. Adanya bentuk kesalahan *(schuld form)* yang berupa kesengajaan *(vorzatz)* dan culpa *(tahr lassigkeit)*, dan
c. Tidak ada penghapus kesalahan *(keine schuld ans shies ungs grummade).*

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar *(illegal logging)* berdasarkan Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN Smr dan Putusan Nomor 38/pid.Sus/2019/PN.Pky.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, Penegakan hukum

---

[27] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana,* cet.6 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 136-137.

[28] *Ibid*, hlm. 159.

dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.[29]

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.[30]

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek

---

[29] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

[30] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan.

Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua

adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara professional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang kenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.

4. Teori Kesalahan

Unsur tindak pidana salah satunya adalah kesalahan *(schuld)* yang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku adalah seorang manusia, maka harus terdapat hubungan kebatinan *(mens rea).* Hanya dengan unsur batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipetanggungjawabkan pada si pelaku dan kalau ini tercapai maka betul-betul ada suatu tindak pidana *(geen strafbaar feit zonder schuld).* Jika dalam keadaan mimpi seseorang dapat melakukan perbuatan yang masuk perumusan perbuatan yang dilarang dalam suatu Pasal ketentuan hukum pidana dengan menendang orang lain yang berbaring disampingnya sehingga itu mendapat luka-luka maka ini tidaklah terpenuhi unsur batin.

Ada beberapa kesalahan dalam ilmu hukum yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian).[31]

[31] Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian," *Yustisia Jurnal Hukum* (Agustus 2015). hlm. 30.

a. Kesengajaan

Kesengajaan adalah suatu perbuatan dengan adanya niat dan merupakan kesalahan. Menurut soedarto kesalahan ada beberapa unsur yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, yang berarti jiwa pelaku harus normal,
2. Ada kaitan kesengajaan atau kelalaian antara pelaku dengan perbuatannya, dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

b. Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu perbuatan yang tidak didasari oleh niat. Namun, perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dari pelaku dikarenakan sebelum melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak memikirkan dampak dari perbuatannya, dan dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada cara-cara atau metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya yang kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang timbul.[32] Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti suatu permasalahan hukum berdasarkan pada PerUndang-Undangan atau sumber-sumber hukum, teori hukum, doktrin hukum, serta kepustakaan lainnya.[33]

2. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.[34]

Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan peneliti pada tulisan ini yaitu pendekatan PerUndang-Undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*.[35]

a. Pendekatan PerUndang-Undangan *(statute approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendalami semua peraturan PerUndang-Undangan yang digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian yang terkait dengan kasus yang akan dibahas serta bagaimana hakim

---

[33] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, cet 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 13.

[34] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 55.

[35] *Ibid*, hlm. 24.

dalam menetapkan putusan yang berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus *(case approach)*.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang diperoleh dari Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN Smr dan Putusan Nomor 38/pid.Sus/2019/PN.Pky.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum sangatlah berbeda dengan penelitian sosial, dalam hal menyelesaikan suatu isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya, maka peneliti memerlukan sumber-sumber peneltiian yang disebut dengan bahan hukum.[36]

Penelitian hukum normatif menggunakan jenis data sekunder yang sudah diolah terlebih dahulu dan berasal dari peneliti sebelumnya. Jenis data sekunder atau bahan kepustakaan yang dijadikan bahan penelitian mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[37]

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang didapatkan yaitu:

[36] *Ibid*, hlm. 141.

[37] Nica Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 79.

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).[38]
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.[39]
4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan,[40]
5) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN Smr,[41] dan
6) Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky.[42]

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sebagai penunjang dari data yang digunakan penulis dalam penelitian seperti buku-buku yang ditulis para ahli, jurnal hukum, artikel hukum, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dalam mendukung penelitian ini.

---

[38] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)*, UU No 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432.

[39] Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No.167 Tahun 1999, TLN No. 3888.

[40] Indonesia, Peraturan Pemerintah *Perlindungan Hutan*, PP No. 28 Tahun 1985.

[41] Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr.

[42] Pengadilan Negeri Pasangkayu, Putusan No. 38/pid.sus/2019/PN.Pky.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang dalam memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca, mendengarkan atau melakukan penelusuran bahan hukum dengan media buku dan media internet atau *website.*

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dianalisis kualitatif yang selanjutnya data tersebut akan diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan deskriptif analisis yang jelas untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.[43]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil untuk penelitian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, di mana menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit, dalam metode ini seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian di telaah untuk kemudian menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.[44]

---

[43] H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

[44] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 16. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdul, Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. 2012. *Hukum Kehutanan Di Indonesia.* Jakarta: Rinekacipta.

Ali, dan Amran *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet 1. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2015.

Bambang Poernomo. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet 6. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Dipodiningrat, Siswantoyo. 2015. *Pembelanjaan Perusahaan Hutan*. Yogyakarta: Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas (UI Press). Gajah Mada University Press.

H. Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. 2015. *System Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Cet.1. Jakarta: Raja Gafindo Persada,

Hanafi Amrani Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

J.E Sahetapy. 2005. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Lilik Mulyadi. 2010. *Serut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Cet.2. Grafika.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hhukum Pidana*. Jakarta: Pt Karisma Putra Utama.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ngani Nica. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Rosidah. Nikmah. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana.* Semarang: Pustaka Magister.

Satochid Kartanegara. 1996. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumardi. dan S.M. Widyastuti. 2007. *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: GajahMadaUniversityPress.

Sunggono. Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Peraturan Pemerintah *Perlindungan Hutan*, PP No. 28 Tahun 1985

Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No.167 Tahun 1999, TLN No. 3888

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)*, UU No 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. diterjemahkan oleh Tim Redaksi BIP. Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2019.

3. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Pasangkayu, Putusan No. 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky.

Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan No. 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr.

4. JURNAL

Bawono, Bambang Tri. “Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya,” *Jurnal Hukum* (Agustus 2011).

Budyatmojo, Winarno. “Penegakan Hukum Tindak Pidana IllegaL Logging,” *Yustisia Jurnal Hukum* (Oktober 2017).

Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Januari 1999).

Henny, Yuningsih. & Vera, Novianty. “Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum* (Maret 2023).

Indah Sari. “Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (September 2011).

Kristian. “Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2019).

Mukhlis R. “Definisi Tindak Pidana,” *Jurnal Kajian Hukum* (Desember 2020).

Novianto, Widodo Tresno. “Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian,” *Yustisia Jurnal Hukum* (Agustus 2015).

Silitonga, Antonius Bangun. “Analisis Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana,” *Jurnal Kajian Hukum* (November 2021).

5. INTERNET

Pusat Krisis Kesehatan, “Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan” https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan, diakses 13 Februari 2022.